

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue aproach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini dan dengan menggambarkan peristiwa yang terjadi didalam penerapan perlindungan hukum bagi konsumen depot air minum isi ulang di kota Yogyakarta.

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta atau bagaimana sebaiknya suatu peristiwa itu menurut hukum.<sup>1</sup>

#### **B. Bahan Penelitian**

Untuk mendapatkan bahan penelitian, maka penelitian ini akan menggunakan data sekunder atau akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum.<sup>2</sup> Bahan hukum sebagai bahan penelitian akan diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

##### **1. Bahan hukum primer terdiri dari :**

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka pelajar, hlm. 36.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 317.

- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/Menkes/Per/IV/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum
- f. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya
- g. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2010 tentang Hygiene Sanitasi Pengelolaan Pangan

**2. Bahan hukum sekunder terdiri dari :**

- a. Buku-buku mengenai hukum perlindungan konsumen
- b. Buku-buku mengenai pengelolaan air minum
- c. Hasil penelitian hukum
- d. Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait dengan penelitian
- e. Situs internet yang terkait dengan penelitian
- f. Wawancara dengan Pelaku usaha depot air minum, Dinas Kesehatan Yogyakarta dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Yogyakarta

### **C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa dokumen-dokumen, buku, literatur, dan bahan kepustakaan lainya yang berkaitan dengan penelitian.
2. Wawancara yang dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada pihak yang melaksanakan usaha depot air minum isi ulang dan pihak yang menangani langsung dalam pengawasan terhadap depot air minum isi ulang di kota Yogyakarta, yaitu Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta serta wawancara dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Yogyakarta.

### **D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik preskriptif, dimana peneliti akan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya, argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terdapat fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h lm. 184.